

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang telah terpenuhi dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh di Pengadilan Negeri kelas II Payakumbuh oleh tergugat kepada penggugat dalam pinjaman/kredit adalah tergugat telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh sudah sesuai dengan unsur keadilan, karena hakim yang memutus perkara berdasarkan pada bukti-bukti dan saksi yang ada, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan bahwa tergugat sudah melakukan wanprestasi kepada tergugat karena pengggat tidak melakukan prestasinya sesuai dengan waktu yang telah disepakati sejak awal di dalam perjanjian.

#### **B. Saran**

1. Saran kepada tergugat karena tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat dari awal, maka haruslah tergugat melaksanakan isi putusan sesuai yang telah diputuskan oleh hakim tanpa ada beban. Dan tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang telah dibuatnya terhadap bank yang dirugikannya.
2. Saran kepada penggugat agar untuk waktu yang akan datang seharusnya penggugat tidak dengan mudah memberika pinjaman kepada nasabah. Dan apabila terjadi wanprestasi seharusnya pihak bank sebisa mungkin untuk

menyelesaikan sengketa dengan nasabah dengan menempuh jalan non litigasi, yaitu jalur diluar pengadilan.

3. Saran kepada majelis hakim dalam memberikan pertimbangan haruslah teliti dan berhati-hati, karena apabila salah dalam memutuskan suatu perkara maka bias merugikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. Pada kenyataanya dalam putusan ini hakim belum memutus perkara ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.
- As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Press, Padang
- Bambang Sugeng, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-I, Erlangga, Jakarta
- Endang Hardian, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartini Muljadi, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Konaras, Abdurrahman, 2017, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Laila M. Rasyid, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh
- Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafindo, Jakarta
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Retnowulan Sutantio, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung

Sudikmono Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-8, Cetakan ke-I, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Steven H, Givis, 1984, *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York.

Sudargo, 1991, *Hukum Dagang Dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung.

Viswandro, 2015, *Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*, Medpress Digital, Yogyakarta.

Yaman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta.

Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal asikin, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kencana, Jakarta

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **C. Sumber Lain**

Anita, Niru Sinaga, 2015, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Vol. 17, No. 02

Cholied, Muhammad, 2016, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Vol. 10, NO. 1

Lukman, 2015, *Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Vol. 6, No.2

Efa, Laela Fakhriah, 2015, *Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menulu Pembaruan Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2